



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Brahma Bardawata als Rahma als Pentong Bin Iwan
2. Tempat lahir : Gantung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A Yani Dusun Seberang Rt.02 Desa Selinsing
Kecamatan Gantung Kab.Beltim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Brahma Bardawata als Rahma als Pentong Bin Iwan ditangkap pada.
13 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brahma Bardawata Als Rahma Als Pentong Bin Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brahma Bardawata Als Rahma Als Pentong Bin Iwan dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna merah marun dan putih becorak kotak – kotak dan bermotif bintik – bintik.

Dikembalikan kepada Saksi Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu.

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BRAHMA BARDAWATA Als RAHMA Als PENTONG Bin IWAN** pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira sekira Pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di kediaman saksi **DESI HERLIANTI Als DECOT** Jl.Tanjung mudong Rt.02 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi **DESI HERLIANTI Als DECOT BINTI HENDI ULU**, Perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Terdakwa mendatangi rumah saksi DESI di Jl.Tanjung mudong Rt.02 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung timur dan menggedor pintu rumah dan juga jendela rumah saksi DESI sambil berkata “buka-buka”, kemudian saksi DESI yang mendengar hal tersebut dan merasa takut terdakwa akan membuat keributan membukakan pintu rumah untuk Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat langsung masuk kedalam rumah saksi DESI dan berbaring didapur rumah saksi DESI dalam keadaan mabuk, melihat hal tersebut saksi DESI menyuruh Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya namun Terdakwa menolak. Kemudian saksi DESI mengambil Handphone miliknya berinisiatif menelepon saudaranya untuk mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kediaman saksi DESI Di Jl.Tanjung mudong Rt.02 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, akan tetapi Terdakwa melarang saksi DESI untuk menelpon saudara atau keluarga dari saksi DESI namun tidak di dengar saksi DESI , sehingga Terdakwa kemudian mencoba merebut handphone yang di pegang oleh saksi DESI agar saksi DESI tidak menghubungi saudaranya, tapi saksi DESI tetap mempertahankan handpone tersebut. Terdakwa yang merasa kesal kemudian mendorong saksi DESI hingga terjatuh dan terbaring di lantai, yang setelah itu Terdakwa memukul saksi DESI pada bagian wajah dan kepala sebanyak 4 (empat kali) menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa menendang bagian dada sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi yang merasa kesakitan berteriak meminta tolong, sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi dan berpapasan dengan saksi RUMIYATI Als RUMI yang menanyakan apa yang terjadi, dan Terdakwa hanya menjawab bahwa “DAK DE KAMEK BESAKAT KU TANGANEK DECOT” (tidak ada kami bertengkar, aku tinju atau pukul desi als decot). Atas kejadian tersebut saksi korban merasa tidak senang dan melaporkannya ke POLSEK Gantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DESI mengalami luka memar pada kelopak mata, hidung, kepala dan dada sebelah kiri berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 03/ PKMGTG/II/2022 tanggal 13 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Hilda Yenni selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gantung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan tampak sakit ringan
 2. Dengan pemeriksaan ditemukan hasil :
 - a. Tekanan darah : 100/ 60 mmHg, denyut nadi 104 kali per menit, pernapasan 20 (dua puluh) kali per menit, dan kadar oksigen dalam darah 96 (Sembilan puluh enam) persen.
 - b. Pada kelopak mata atas sebelah kiri terdapat bengkak disertai luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm.
 - c. Pada kelopak mata bawah sebelah kiri terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran 4 cm x 2 cm.
 - d. Pada bola mata sebelah kiri dibawah selaput bening mata terdapat tumpukan darah.
 - e. Pada hidung sebelah kiri 1 cm diatas puncak hidung terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm.
 - f. Pada kepala bagian belakang terdapat kemerah kebiruan dengan ukuran 5 cm x 2,5 cm.
 - g. Pada dada sebelah kiri, 5 cm dibawah tulang selangka 6 cm dari garis tengah tubuh terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran 3 cm x 2 cm.

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka memar pada bagian kelopak mata, hidung, dan dada sebelah kiri. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.--

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Terdakwa datang rumah Saksi di Jl.Tanjung mudong Rt.02 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur lalu Terdakwa menggedor pintu rumah dan juga jendela rumah sambil berkata "buka-buka", oleh karena Saksi merasa takut Terdakwa akan membuat keributan, Saksi membuka pintu kemudian Terdakwa masuk dan berbaring didapur rumah Saksi dalam keadaan mabuk, melihat hal tersebut Saksi menyuruh Terdakwa pergi namun Terdakwa menolak. Kemudian Saksi mengambil Handphone miliknya berinisiatif menelepon saudara untuk mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah, akan tetapi Terdakwa melarang Saksi untuk menelpon namun tidak Saksi hiraukan sehingga Terdakwa kesal kemudian mendorong Saksi hingga terjatuh dan terbaring di lantai, yang setelah itu Terdakwa memukul saya pada bagian wajah dan kepala dan menendang bagian dada sebelah kiri. Saksi yang merasa kesakitan berteriak meminta tolong;
 - Bahwa Terdakwa juga menginjak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena sebelumnya juga memukul Saksi;
 - Bahwa hidung Saksi sempat mengeluarkan darah dan dari mata juga ada sedikit keluar darah, dalam seminggu saya belum bisa membuka mata dan bengkak hampir sebulan ;
 - Bahwa Saksi sebelumnya punya hubungan dengan Terdakwa lalu Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

2. Saksi Rumiati Als Rumi Binti Bakrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 15.00, Saksi mendengar ada yang minta tolong;
- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah untuk menemui arah teriakan tersebut, sewaktu di jalan, Saksi melihat terdakwa yang berpapasan jalan keluar dari rumah Saksi Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat keadaan Saksi Desi Herlianti yang mana bagian mata ada sedikit keluar darah dan dari hidung juga keluar darah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

3. Saksi Gitty Ana Partiwi Binti Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 jamnya saya lupa, Saksi mendapat telephone dari Kakak Saksi Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu dan setelah mendapat informasi kejadian tersebut, Saksi langsung menemui Saksi Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu dirumahnya;
- Bahwa sewaktu Saksi datang menemui Saksi Desi, Saksi melihat mata sebelah kiri bengkak/lebam dan hidung berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

4. Saksi Hendi Ulu Bin (Alm) Lilu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah orang tua Saksi Desi Herlianti;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 20.00 sewaktu Saksi pulang kerja dan menemui Saksi Desi Herlianti dirumah kakaknya kemudian Saksi Desi Herlianti bercerita bahwa dia telah dianiaya Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat wajah Saksi Desi Herlianti sudah memar dan bengkak pada mata bagian kiri dan memar di hidung serta melihat bagian kepala memar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor : 03/ PKMG TG/II/2022 tanggal 13 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hilda Yenni selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gantung dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini ditemukan luka memar pada bagian kelopak mata, hidung, dan dada sebelah kiri. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Terdakwa datang rumah Saksi Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu di Jl.Tanjung mudong Rt.02 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur lalu Terdakwa menggedor pintu rumah dan juga jendela rumah sambil berkata "buka-buka",
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mabuk dan mendatangi rumah Saksi Desi Herlianti karena Saksi Desi Herlianti mau mengembalikan uang Terdakwa dan Terdakwa tidak menerimanya sehingga kami bertengkar dan Terdakwa memukul Saksi Desi Herlianti;
- Bahwa Terdakwa mendorong serta memukul sebanyak 3(tiga) kali ke arah mata, hidung dan bagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena tidak terima dengan tindakan Saksi Desi Herlianti;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena sebelumnya juga memukul Saksi Desi Herlianti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna merah marun dan putih becorak kotak – kotak dan bermotif bintik – bintik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Terdakwa datang rumah Saksi Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu di Jl.Tanjung mudong Rt.02 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul dan menendang tubuh Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ditemukan luka memar pada bagian kelopak mata, hidung, dan dada sebelah kiri pada tubuh Saksi Desi Herlianti AlsDecot Binti Hendi Ulu sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 03/ PKMGTG/II/2022 tanggal 13 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Hilda Yenni;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Brahma Bardawata als Rahma als Pentong Bin Iwan adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang, sebagai subyek atau pelaku yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Barangsiapa" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian Penganiayaan tersebut di atas, dimana terdapat sub unsur "dengan sengaja" dan sub unsur



“menimbulkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit, atau luka”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa karena sub unsur pertama yaitu unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur objektif sebagaimana dalam sub unsur kedua, yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka berat pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Terdakwa datang rumah saksi Desi di Jl.Tanjung mudong Rt.02 Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendorong Saksi Desi dan melakukan pemukulan dan menendang ketubuh Saksi Desi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang ketubuh iSaksi Desi berkali-kali disebabkan Terdakwa merasa emosi dengan perkataan Saksi Desi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menghendaki melakukan pemukulan dan menendang Saksi Desi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Desi ditemukan ini ditemukan luka memar pada bagian kelopak mata, hidung, dan dada sebelah kiri sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 03/PKMGTG/II/2022 tanggal 13 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Hilda Yenni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa kepada Saksi Desi yaitu mendorong, memukul dan menendang tubuh Saksi Desi yang mana akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Desi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata, hidung, dan dada sebelah kiri, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur “**Barangsiapa**” dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna merah marun dan putih becorak kotak – kotak dan bermotif bintik – bitnik telah disita dari Saksi Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Brahma Bardawata als Rahma als Pentong Bin Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna merah marun dan putih becorak kotak – kotak dan bermotif bintang – bintang.

Agar dikembalikan kepada Saksi Desi Herlianti Als Decot Binti Hendi Ulu.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Benny Wijaya, S.H., M.H , Frans Lukas Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H

Patanuddin, S.H., M.H

Frans Lukas Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Tdn